

IMPLIKASI *CRYPTOCURRENCY BITCOIN* TERHADAP KONSISTENSI REGULASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hanik Fitriani
E-mail: *hanikfitriani9@gmail.com*
IAIN Ponorogo

Abstract

Along with the development of online transactions, helped change the payment method. Online transaction payments do not only use nominal amounts of money, but use a virtual money-shaped payment alternative called bitcoin. Bitcoin is one of the few digital currencies that originally appeared in 2009 which was introduced by Satoshi Nakamoto based on cryptography. Bitcoin uses peer-to-peer and open source technology.

The appearance of bitcoin is considered to threaten the stability of financial regulation because Bank Indonesia has not regulated and made the policy of bitcoin movement. In addition, bitcoin also has some elements that are contrary to Islam so in practice bitcoin users should pay attention to several aspects.

Bitcoin implications on financial regulation in Indonesia are the transactions that are conducted will lead to the potential of illegal transactions such as money laundering because it contains high speculation. In the absence of an authority that controls bitcoin, bitcoin users should be careful to avoid major losses. The government should immediately create a policy and legal umbrella so that bitcoin users are not harmed. Shari'a mad} bitcoin bit is greater than its first since the first, bitcoin has a volatile value. Second: Contains element of speculation, third: money must have underlying assets to serve as the basis of the transaction, fourth: big systemic risk.

Keywords: Bitcoin, Regulation, Islamic Perspective.

PENDAHULUAN

Di era modern seperti saat ini, kemunculan teknologi yang canggih dalam transaksi di segala bidang menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah kecanggihan transaksi jual beli dengan internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* yang terhubung secara

global, dengan internet ini masyarakat dapat melakukan banyak hal, dari sekedar main-main sampai mengadakan usaha online.

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh dunia online membuat manusia merasa dimanjakan dengan teknologi. Segala sesuatunya diatur dengan program yang menjangkau segala macam kebutuhan mulai dari kebutuhan dapur, perabot rumah, kamar mandi, hingga kebutuhan investasi jangka panjang. Seiring dengan perkembangannya transaksi online, di era modernisasi seperti sekarang ini, usaha online ini turut berubah dalam hal tata cara pembayaran. Pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu dengan menggunakan uang virtual yang disebut dengan *bitcoin*.

Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*¹. Penggunaan lain dari *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi membuat mata uang digital. Teknologi ini menggunakan *cryptography* untuk keamanan yang membuatnya tidak dapat dipalsukan.² Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Pro dan kontra terkait penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Bitcoin juga bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Dari segi wujud, bitcoin tidak berwujud koin, kertas, perak maupun emas.

Dengan adanya bitcoin diperkirakan dapat mengancam stabilitas keuangan negara karena pertama, dari sisi masyarakat pengguna, tanpa adanya regulasi pemerintah, berarti masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari resiko penggunaan bitcoin. Yang kedua, lembaga – lembaga keuangan yang ada lambat laun bisa mati karena transaksi Bitcoin tidak

¹ Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Tomy Andrias, *Pengertian Dan Contoh Kriptografi Dengan Proses Enkripsi Dan Deskripsi*, dalam <http://ondigitalforensics.weebly.com/cryptography/pengertian-dan-contoh-kriptografi-dengan-proses-enkripsi-dan-dekripsi#.WsBzv5iDUuw/> 17-Nopember-2016/ diakses 28 Maret 2018.

²Tristia Riskawati, “*Mengenal Cryptocurrency, Si Mata Uang Digital*”, dalam <https://medium.com/techlab-institute/mengenal-cryptocurrency-si-mata-uang-digital-8fd332734fba/24-september-2017/> diakses 30 Maret 2018.

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

membutuhkan jasa lembaga tersebut.³ Masyarakat kini banyak yang investasi bitcoin karena harganya terus melambung. Tapi seharusnya masyarakat juga lebih hati-hati, karena investasi mata uang digital rentan dengan resiko.

Menurut Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia bitcoin dinilai belum sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang mata uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam Undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah.⁴ Sedangkan uang dalam konsep ekonomi Islam secara jelas dan tegas bahwa uang adalah harta yang harus disirkulasikan (*flow concept*), tidak ada spekulasi dan tidak dapat disewakan atau diperjualbelikan artinya digunakan dalam sector riil hanya sebagai alat tukar untuk meningkatkan perkembangan ekonomi.⁵ Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana implikasi bitcoin terhadap regulasi keuangan dalam perspektif Islam.

MATA UANG DAN CRYPTOCURRENCY BITCOIN

Mata Uang

Di era modern seperti sekarang ini, mekanisme kegiatan perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli jual beli, sewa-menyewa, dan lainlain. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi dalam transaksi di dunia perdagangan Uang selalu ada hubungannya dengan mata uang dan mata uang selalu berhubungan dengan suatu negara karena setiap negara menentukan sendiri mata uangnya. Adanya mata uang suatu negara menunjukkan salah satu ciri bahwa negara yang bersangkutan berdaulat. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara.⁶ Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang disebutkan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.⁷

³ Widya Victoria, "*Bitcoin Bisa Mengancam Stabilitas Keuangan Negara*" dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/10/317715/Bitcoin-Bisa-Mengancam-Stabilitas-Kuangan-Negara-/10-Desember-2017/> diakses 30-Maret-2018.

⁴ Gatot Supramana, *Hukum Uang di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 13.

⁵ Tazkiyah Qolbi, "*Kesesuaian Mata Uang Bitcoin Dengan Konsep Mata Uang Dalam Islam*", dalam <https://www.kompasiana.com/tazkiyahainulqolbi/59a48242d59a2609d672b2a2/kesesuaian-mata-uang-bitcoin-dengan-konsep-uang-dalam-islam/> 29-Agustus-2017/ diakses 30-Maret-2018.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang/ diakses 30-Maret-2018.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 ayat 1 Tentang Mata Uang.

Adapun syarat sebuah benda untuk dijadikan uang adalah benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*), bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).⁸

Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Di dalam undang-undang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.⁹

Dengan demikian suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsure sebagai berikut:

Tabel 1.
Unsur Alat Pembayaran

Unsur		Keterangan
Kebijakan/perangkat hukum		Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti UU mata uang dan UU BI
Kelembagaan		Dikeluarkan oleh bank sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain
Alat pembayaran	Bentuk fisik	Paper-Based & Card Based
	Cara Pembayaran	Debit Transfer dan credit transfer
Mekanisme operasional		System kliring dan transfer dana via RTGS
infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan computer dan perangkat keras/lunak

Demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu barang untuk dapat menjadi alat tukar dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2
Syarat alat pembayaran

	Tidak mudah rusak
	Mempunyai kualitas yang cenderung sama
	Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan

⁸ Gatot Supramana, *Hukum Uang di Indonesia*, 12.

⁹ Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

Syarat Alat Pembayaran	masyarakat
	Tidak dapat dipalsukan
	Mudah dibawa
	Memiliki nilai yang stabil

Bitcoin

Perkembangan teknologi dan Informasi membuat transaksi di dunia perdagangan berkembang cukup pesat. Termasuk di dalamnya alat pembayaran yang digunakan dalam bertransaksi menjadi berubah seiring perkembangan teknologi. Bitcoin, merupakan salah satu bentuk mata uang digital yang familiar dalam dunia transaksi keuangan online. Bitcoin merupakan alat pembayaran transaksi yang dirasa praktis dan cepat digunakan dikalangan komunitas pebisnis (*merchant*).

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptology*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan bitcoin.¹⁰

Untuk dapat menggunakan bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh wallet atau dompet yang didapatkan dari sumber tertentu. Dompet tersebut terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet web (*Web Wallet*). Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Perbedaan lain antara bitcoin dan mata uang konvensional dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 3.
Perbandingan bitcoin dengan mata uang lain

Bitcoin	Mata Uang lain
Menggunakan teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas pusat atau lembaga untuk mengawasi operasi	Dikeluarkan oleh bank sentral sebagai bentuk dari kewenangannya mengelola kebijakan moneter nasional

¹⁰Agus Yulianto, "Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Transaksi Islam", dalam [http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19a0d396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-Islam/20-Desember-2017/diakses 30-Maret-2018](http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19a0d396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-Islam/20-Desember-2017/diakses%2030-Maret-2018).

Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital	Diciptakan dalam bentuk fisik
Jumlah bitcoin yang diproduksi dibatasi sampai 21 juta	Dapat diterbitkan tanpa batas
Membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi karena menggunakan teknologi <i>cryptocurrency</i>	Tidak membutuhkan teknologi dan pemahaman mendalam
Penerimaan masih terbatas, hanya dapat digunakan di toko-toko tertentu	Dapat digunakan dan diterima di mana saja

Bitcoin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang bitcoin. Selain itu tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin misalnya pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihanannya, bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, berperan sebagai nilai lindung dari inflasi, dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem yang tidak merepotkan karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan.

Keunggulan lain dari bitcoin jika dibandingkan dengan mata uang konvensional adalah biaya transfer rendah bahkan gratis, kecepatan transaksi yang tinggi dan bebas hambatan, transaksi antar negara dan benua dapat dilakukan dengan hitungan menit serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke satu bank. Transaksi bitcoin dilakukan secara anonym tanpa mengungkapkan identitas pelaku sehingga tidak perlu repot menyerahkan berbagai macam keterangan yang iasanya diminta oleh bank.¹¹Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi merupakan salah satu kelemahan dari bitcoin jaringan *peer to peer* dan proses pembuatan bitcoin membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi dan tergantung pada integritas infrastruktur yang mendukung bitcoin.

Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam

Penggunaan bitcoin sebagai bentuk alat pembayaran transaksi online, membuat para ahli fikih Islam mengkaji secara mendalam. Karena bitcoin merupakan mata uang yang belum termasuk ke dalam mata uang yang diakui menurut Islam. Adapun mata uang yang diakui dalam Islam adalah, dinnar (emas), dirham (perak) adalah mata uang yang berbentuk kertas (*flat money*)

¹¹Khamami Heru Susanto, "Bitcoin Peluang atau Ancaman", dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman/> 23-Desember-2014/ diakses 28 Maret 2018.

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama yang masih mempunyai dan mempertahankan argumennya.

Perkembangan transaksi dengan menggunakan bitcoin menimbulkan dampak terhadap penggunanya. Transaksi dengan menggunakan bitcoin memberikan angin segar kepada penggunanya karena dirasa memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan bagi pelaku usaha. Dampak yang ditemui bagi pengguna adalah dari sisi keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bitcoin merupakan salah satu bentuk mata uang yang tidak diakui dan legalitasnya dianggap tidak sah sebagai mata uang.

Di Indonesia sendiri bahwa mata uang yang diakui adalah rupiah, dan berkaitan dengan resikonya sendiri bahwa segala bentuk penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi bahkan komoditas menjadi tanggungjawab pihak masing-masing individu atau komunitas itu sendiri.¹²Pemerintah tidak melarang beredarnya *bitcoin*, namun menjadi peringatan bagi para pengguna bitcoin bahwa segala resiko terhadap penggunaan dalam hal keamanan menjadi tanggungjawab pengguna itu sendiri.

Berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi pembayaran suatu negara, maka penerbitannya juga dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam karena penerbitan uang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan menimbulkan madharat besar bagi ekonomi umat dan kemashlahatannya¹³ seperti pembengkakan jumlah uang dan turunnya inflasi, terjadinya pemalsuan uang.

Fukoha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri sehingga menimbulkan dampak yang merusak.

Bitcoin statusnya adalah mata uang. Oleh karena itu membeli bitcoin hakikatnya menukar uang dengan uang. Orang yang membeli bitcoin dengan rupiah hakikatnya dia menukar rupiah dengan bitcoin. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, "*Jika emas dengan emas, perak dengan perak, kuantitasnya harus sama dan tunai.... Jika benda yang diibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.*"

Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika bertransaksi haruslah sama kuantitasnya dan dibayar secara tunai. Dalam hal ini uang digital bitcoin dapat diqiyaskan dengan uang dikarenakan memiliki illat yang sama yaitu bernilai/berharga sama dengan emas yang merupakan barang

¹²Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/06/Dkom

¹³Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab, (Jakarta: Khalifa, 2003), 339.

berharga dan mempunyai harga yang naik turun, begitu juga rupiah yang memiliki nilai tetapi kursnya naik turun.

Dalam penerbitannya, bitcoin juga diterbitkan tanpa proses legal dari pemerintah. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, "*Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizing pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.*"¹⁴

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah al-Jauziyah berkata, "*Seyogyanya pemerintah mencetak uang untuk mereka untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam muamalat mereka.*"¹⁵

Apa yang ditetapkan dalam fikih Islam tentang penerbitan uang oleh pemerintah dengan jelas di dalam fikih Umar r. a sebagai bukti hal itu adalah sikapnya dalam tatanan praktis, di mana negara khilafah pada masa melakukan kebbaikannya dalam penerbitan uang. Sebagaimana perkataannya, "*Aku berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.*"¹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa Umar berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas dari pemerintah (*ulil amri*). Karena beliau mengatakan hal itu dengan statusnya sebagai khilafah bagi kaum muslimin. Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk menerbitkan uang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, di mana pihak otoritas keuangan berdasarkan karakteristinya dalam bidang ini, dan dalam perspektif komitmen kepada nilai-nilai Islam melakukan pembatasan jumlah uang yang sesuai bentuk produksi keseluruhan umat pada tingkat perkembangannya dan mendorong lajunya kegiatan ekonomi ke depan.¹⁷

Bitcoin bukan merupakan bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara, karena berdasarkan pada sisi legalitas hukum positifnya yaitu dengan surat edaran Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara tersebut. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan adalah dari sisi kemadharatan lebih besar dibanding manfaatnya karena setiap resiko kelemahan dan keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan criminal tidak ada pihak yang bertanggungjawabkannya.

¹⁴Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad Bin Husen al-Farra', *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Bierut: Dar Al-Fikr, 1406H), 181.

¹⁵Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majmu' Al-Malik Al- Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H), Jil. XXIX, 469.

¹⁶Abdul Jabbar Bin Hamad as-Subhani, *An-Nuqud fi al-Islam*, Ed. Ke2 (Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H), 266.

¹⁷Ahmad Majdzub Ahmad, *As-Siyasah An-Naqdiyah fi Al-Iqshad Al-Islami*, Cet. Ke-1 (Riyadh: Dar Al-Liwa, 1409H), 55.

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk *syubha>t*, sesuatu yang *syubha>t* hendaknya ditinggalkan karena tidak membawa kemanfaatan dan kemaslahatan.

Regulasi Penggunaan Uang Digital Bitcoin Menurut Perspektif Islam

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula instrument alternatif untuk melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang kartal dan uang giral. Munculnya uang *virtual currency bitcoin* menjadi alternatif dunia yang mengacu pada kekuatan supply dan demand. Kenaikan harga menjadi naik turun sesuai dengan permintaan. UU no. 7 tahun 2011 tentang mata uang telah secara tegas menyatakan bahwa uang virtual tidak sesuai dengan dengan amanat UU tersebut mengenai definisi mata uang.

Jika melihat perkembangan teknologi digital di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Singapura dan Malaysia, hampir seluruh transaksi yang berlaku di sana adalah menggunakan uang digital. Mulai dari pembayaran tol, pengisian petrol, blanja dipusat perbelanjaan, kartu debit dan kartu kredit dan lain sebagainya adalah sistem yang semuanya merujuk pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

Segala sesuatu yang ada pada tatanan negara haruslah diatur regulasinya agar terjamin keabsahannya. Jika bitcoin dilegalkan sebagai mata uang, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalahkan mata uang konvensional yang berlaku dalam suatu negara. Namun, indonesia belum menunjukkan langkah untuk melegalkan mata uang *cryptocurrency* tersebut.

Agar mampu menyaingi uang konvensional dengan menggunakan uang virtual, maka harus mempelajari dengan baik dampak negatif dan dampak positif dari digital currency bitcoin terhadap perkembangan rupiah di Indonesia. UU tentang mata uang belum mengakomodir *digital currency* sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia dan penegasan bahwa mata uang yang berlaku hanyalah rupiah, hal ini menjadikan bitcoin tidak dapat berlaku sebagai uang yang digunakan wilayah Indonesia.¹⁸

Kondisi saat ini adalah sistem pembayaran yang ada merupakan sistem terpusat dengan sentral bank ataupun pihak tertentu berada di tengahnya. Dalam sistem ini menganadalkan kepercayaan kepada institusi yang memberikan akses kepada masyarakat. Bank sentral dengan sistem pembayaran secara umum terdapat dua peranan utama yaitu: sebagai penerbit

¹⁸Eni V Pangabean, Imaduddin sahabat Ade Yulianti Rahayu, Eva Rosdiana Lase, Nur Annisa Hasniawati, *Digital currency dan Respon Bank central* (Jakarta: Devisi Riset Pembayaran Bank Indonesia, 2017), 102.

uang kartal dan Bank bagi bank komersial dan pemerintah.¹⁹ Maka segala uang yang diterbitkan bukan dari bank sentral bukanlah uang yang diakui negara Indonesia, oleh karena itu mata uang *bitcoin* bukan mata uang yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa menurut Imam Ahmad mengatakan, “*Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizing pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar, maka bitcoin* dipandang sebagai mata uang yang tidak sah karena tidak diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini disebut sebagai *ulilamri*.”

Ulilamri adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk untuk menerbitkan uang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, di mana pihak otoritas keuangan berdasarkan karakteristinya dalam bidang ini, dan dalam perspektif komitmen kepada nilai-nilai Islam melakukan pembatasan jumlah uang yang sesuai bentuk produksi keseluruhan umat pada tingkat perkembangannya dan mendorong lajunya kegiatan ekonomi ke depan dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank Sentral.

Dalam Ekonomi syariah ada empat aspek yang dapat kita lihat dari bitcoin

1. Bitcoin memiliki nilai yang volatil

Sebagaimana dalam pembahasan di atas, bitcoin memiliki nilai volatil yang cukup mendadak. Ketika naik bisa 1000% dan ketika turun bisa 1000%. Hal ini membuat pengguna bitcoin bisa untung besar dan bisa rugi besar. Ketika ingin menggunakan *digitalcurrency* sebagai uang, maka *volatilitas* uang harus dihindari karena dalam syariah Islam uang haruslah bersifat stabil.

2. Mengandung unsur spekulasi

Bitcoin bukanlah sarana investasi karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang tinggi, karena pengguna bitcoin mayoritas mengandalkan *volatilitas* nilai yang tajam. Sebagai contoh misalnya dalam satu hari bitcoin mampu menaikkan *ride*-nya mencapai 20-30% dan penurunannya juga demikian. Maka jelas ini mengandung unsure yang disebut dengan *maysir* atau perjudian di mana volatilitas rentan digunakan dalam spekulasi jika pergerakan naik hingga ratusan persen, maka dapat dipastikan penurunan akan dengan angka yang sama akan terjadi. Umumnya pengguna bitcoin berharap mendapat untung dari selisih yang besar, ini menjadikan bitcoin berpotensi menjadi investasi bodong dan ini menjadi catatan dari sisi syariah

3. Uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan dasar transaksi

¹⁹Farida Peranginangin, dkk, *Central Bank Digital Currency Dan Distributed Ledger Technology* (Jakarta: Defisi Riset Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017), 47.

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

Minimal asset harus dapat dijamin oleh otoritas, sedangkan bitcoin tidak ada *underlying*. Sebab berdasarkan syariah, uang itu harus ada *underlying* minimal dapat bersentuhan dengan barang dan jasa yang real.

4. Resiko sistemik besar

Jika terjadi *default* sistem atau kegagalan system ketika banyak penduduk Indonesia menjadi pengguna bitcoin, maka system ini jadi berbahaya. Dampak yang terjadi adalah resiko sistemik yang merugikan perekonomian. Jadi untuk kondisi sekarang bitcoin lebih banyak *madha>*ratnya daripada manfaat dan kemashlahatannya.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena bitcoin memiliki nilai volatik yang tinggi sehingga tidak dapat ditebak naik dan turunnya, maka ini membahayakan bagi pengguna. Pengguna memiliki potensi untung cepat dan *lost* yang cepat, sedangkan bitcoin dianggap memiliki spekulasi karena mendekati *maysir*, mata uang bitcoin tidak memiliki *underlying* asset sehingga tidak dapat bersentuhan langsung dengan barang dan jasa yang real.

Implikasi Bitcoin Terhadap Regulasi Keuangan

Mengenai *cryptocurrency*, contohnya bitcoin secara kepemilikan pusatnya tidak ada yang memilikinya. Tidak ada negara satupun yang mengatur keberadaan aset ini. Lebih lanjut mengenai nilai interinstiknya bahwa *cryptocurrency* dianggap menjadi suatu mata uang karena adanya *idealisme* dan kepercayaan akan penggunaan mata uang ini, berbeda dengan mata uang kertas resmi yang secara hukum diatur oleh Bank Sentral dan wajib dipakai serta legal untuk transaksi. Yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan menjadikannya sarana pencucian uang. Karena identitas pemilik dan penerima dapat dirahasiakan. Hal itu akan menimbulkan tindakan korupsi yang otoritas pemerintah sulit melacaknya. Pembekuan aset ini pun juga sulit dilakukan.

Semakin bitcoin banyak digunakan sebagai alat pembayaran, maka bitcoin dapat menjadi mata uang tunggal. Misalkan kita ke Singapura, maka kita harus menukar mata uang rupiah dengan mata uang dollar yang mengakibatkan kerugian kurs. Akan tetapi dengan menggunakan bitcoin maka hal tersebut dapat diatasi sehingga dapat mengurangi biaya transaksi dan perjalanan.

Kompleksitas bitcoin menimbulkan kesulitan dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen, nilai bitcoin terbukti sangat tinggi dan mudah berubah terlebih *bitcoin* tidak didukung oleh bank sentral atau distandarkan dengan mata uang tertentu atau emas. Peningkatan yang mendadak dan tak terduga mengakibatkan pengguna bitcoin memperoleh keuntungan dan

kerugian yang tak terduga. Hal ini membuat transaksi bitcoin memiliki resiko tentunya.

Mengenai regulasi bitcoin di Indonesia, kemampuan bagi pengguna bitcoin dalam transaksi yang dilakukan akan menimbulkan potensi transaksi ilegal seperti pencucian uang. Hal ini diperburuk dengan kemudahan bitcoin dapat ditukar dengan mata uang nasional. Bank sentral sebagai regulator, juga akan khawatir jika pengguna *bitcoin* semakin melambung tinggi sehingga mata uang nasional disuatu negara tersebut tidak lagi menjadi alat pembayarran yang efektif dalam mengelola perekonomian negara. Tanpa kontrol atas mata uang *virtual*, bank sentral tidak dapat mem-*backup* nilai bitcoin dan mata uang virtual lainnya untuk mengendalikan fluktuasi harga dan inflasi.²⁰

Dengan tidak adanya otoritas yang mengawasi bitcoin, maka tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan untuk apakah transaksi bitcoin dilakukan. Dengan semua resiko yang ada pada bitcoin, pemerintah diminta untuk mengambil sikap dalam membuat kebijakan. Bank Indonesia menganggap bahwa bitcoin dan mata uang *virtual* lainnya bukanlah sebuah mata uang atau alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia karena alat pembayaran yang sah adalah uang rupiah. Bitcoin boleh beredar di Indonesia namun bukan sebagi alat pembayaran melainkan hanya sebagi alat tukar menukar. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati terhadap bitcoin dan mata uang *virtual* lainnya karena resiko tinggi yang melekat pada bitcoin. Bank Indonesia tidak bertanggungjawab atas segala resiko oleh pengguna bitcoin.

Hukum pengenaan pajak terhadap bitcoin juga menjadi perhatian otoritas dibanyak negara, misalnya Inggris sebagai negara yang pertama kali mengenakan pajak terhadap transaksi yang melibatkan mata uang bitcoin. HM Revenue dan Customs di Inggris telah mengkonfirmasi bahwa pendapatan dari penambahan bitcoin berada di luar ruang lingkup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan alasan bahwa kegiatan penambangan bukan merupakan suatu kegiatan ekonomi dan bahwa tidak ada PPN pada saat bitcoin dipertukarkan dengan mata uang lainnya.²¹ Begitu pula dengan Singapura Singapura bitcoin telah diakui secara legal dan ditetapkan sebagai komoditi. Pemerintah Singapura telah mengeluarkan regulasi untuk mencegah terjadinya tidak pidana yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang

²⁰Inflasi adalah adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan **harga** barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara **terus-menerus** yang diakibatkan oleh ke tidak seimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Intan, "*Pengertian inflasi, Teori, Jenis, Penyebab Dan Dampaknya*", dalam <https://alihamdan.id/inflasi/9-Januari-2018/> diakses 28 Maret 2018.

²¹ Khamami Heru Santoso, dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman/>

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

virtual ini. Beredarnya bitcoin di Singapura telah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah Singapura sebagai suatu investasi yang menyakinkan dengan menetapkan pajak dari bitcoin tersebut sehingga pengaturan bitcoin di Singapura menjadi jelas dan tidak ada kekosongan hukum dan pengguna bitcoin di Singapura mendapatkan perlindungan hukum atas pemakaiannya.²²

Hakekat suatu negara, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Menjamin keadilan dan keamanan dalam bertransaksi di sebuah negara. Tidak ada satupun warga negara terkecuali negara yang dapat memonopoli sistem keuangan. Bayangkan jika sistem keuangan dipegang oleh individu, hakekat negara pun dipertanyakan. Hal itu juga akan secara langsung berpengaruh dengan tindakan hukum perpajakan. Bayangkan jika terdapat wajib pajak yang tersangkut pidana perpajakan atau penghindaran pajak maka institusi Direktorat Jenderal Pajak akan kesulitan membekukan aset bersangkutan karena otoritas Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan.

Implikasi Bitcoin terhadap Regulasi Keuangan dalam Perspektif Islam

Bitcoin sebagai bentuk mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Selain itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum dibahas seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoinyang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Penggunaan bitcoin sebagai mata uang juga menjadi kajian yang menarik dari perspektif Islam. Kemunculan fenomena baru dalam perekonomian tentu harus diikuti kesesuaiannya dengan syariat Islam. Sebagaimana telah dielaskan dalam firman-Nya: *Artinya: "kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan*

²² Tiara Dhana Dhanella, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), 3.

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Q. S. Al-Jaashiyat [45]:18)²³

Untuk menjadi pengguna bitcoin maka kita harus memperhatikan dampaknya agar lebih berhati-hati dan bertindak sesuai dengan syariah. Dalam Ekonomi syariah ada empat aspek yang dapat kita lihat dari bitcoin

5. Bitcoin memiliki nilai yang volatik

Sebagaimana dalam pembahasan diatas, bitcoin memiliki nilai volatik yang cukup mendadak. Ketika naik bisa 1000% dan ketika turun bisa 1000%. Hal ini membuat pengguna bitcoin bisa untung besar dan bisa rugi besar. Ketika ingin menggunakan *digitalcurrency* sebagai uang, maka *volatilitas* uang harus dihindari karena dalam syariah Islam uang haruslah bersifat stabil.

6. Mengandung unsur spekulasi

Bitcoin bukanlah sarana investasi karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang tinggi, karena pengguna bitcoin mayoritas mengandalkan *volatilitas* nilai yang tajam. Sebagai contoh misalnya dalam satu hari bitcoin mampu menaikkan *ride*-nya mencapai 20-30% dan penurunannya juga demikian. Maka jelas ini mengandung unsure yang disebut dengan *maysir* atau perjudian di mana volatilitas rentan digunakan dalam spekulasi jika pergerakan naik hingga ratusan persen, maka dapat dipastikan penurunan akan dengan angka yang sama akan terjadi. Umumnya pengguna bitcoin berharap mendapat untung dari selisih yang besar, ini menadikan bitcoin berpotensi menjadi investasi bodong dan ini menjadi catatan dari sisi syariah

7. Uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan dasar transaksi

Minimal asset harus dapat dijamin oleh otoritas, sedangkan bitcoin tidak ada *underlying*. Sebab berdasarkan syariah, uang itu harus ada *underlying* minimal dapat bersentuhan dengan barang dan jasa yang real.

8. Resiko sistemik besar

Jika terjadi *default* sitem atau kegagalan system ketika banyak penduduk Indonesia menjadi pengguna bitcoin, maka system ini jadi berbahaya. Dampak yang terjadi adalah resiko sitemik yang merugikan perekonomian. Jadi unruk kondisi sekarang bitcoin lebih banyak madharatnya daripada manfaat dan kemashlahatannya.

KESIMPULAN

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin juga

²³ Q.S. Al-Jaashiyat: [45]: 18

Implikasi *Cryptocurrency Bitcoin*

merupakan pembayaran dengan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin.

Implikasi bitcoin terhadap regulasi keuangan di Indonesia adalah pengguna bitcoin dalam transaksi yang dilakukan akan menimbulkan potensi transaksi ilegal seperti pencucian uang karena mengandung spekulasi yang tinggi. Tidak adanya otoritas yang mengawasi bitcoin maka pengguna bitcoin harus berhati-hati agar tidak terjadi kerugian yang besar. Pemerintah seharusnya segera membuat kebijakan dan payung hukum agar pengguna bitcoin tidak merasa dirugikan. Secara syariah mad}aratbitcoin lebih besar dari manfaatnya mengingat yaitu *pertama*, bitcoin memiliki nilai yang *volatik*. *Kedua*: Mengandung unsur spekulasi, *ketiga*: uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan dasar transaksi, *keempat*: resiko sistemik besar.

Daftar Pustaka

- Abdul Jabbar Bin Hamad as-Subhani, *An-Nuqud fi al-Islam*, Ed. Ke2 (Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H), 266.
- Ahmad, Majdzub Ahmad. *As-Siyasah An-Naqdiah fi Al-Iqshad Al-Islami*. Cet. Ke-1. Riyadh: Dar Al-Liwa, 1409H.
- al-Farra', Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad Bin Husen. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Bierut: Dar Al-Fikr, 1406H.
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad , *Fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab. Jakarta: Khalifa, 2003.
- Annisa Hasniawati, Eni V Pangabean, Imaduddin sahabat Ade Yulianti Rahayu, Eva Rosdiana Lase, Nur. *Digital currency dan Respon Bank central*. Jakarta: Devisi Riset Pembayaran Bank Indonesia, 2017.
- Peranginangin, Farida dkk, *Central Bank Digital Currency Dan Distributed Ledger Technology* (Jakarta: Defisi Riset Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017.
- Q.S. Al-Jaashiyat: [45]: 18
- Supramana, Gatot. *Hukum Uang di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/06/Dkom
- Taimiyyah,Ibnu.Majmu' *al-Fatawa*, (Madinah: Majmu' Al-Malik Al- Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H.
- Tiara Dhana Dhanella, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 ayat 1 Tentang Mata Uang.
- Andrias, Tomy. *Pengertian Dan Contoh Kriptografi Dengan Proses Enkripsi Dan Deskripsi*, dalam

- <http://ondigitalforensics.weebly.com/cryptography/pengertian-dan-contoh-kriptografi-dengan-proses-enkripsi-dan-dekripsi#.WsBzv5iDUuw/> 17-Nopember-2016/ diakses 28 Maret 2018.
- Heru Susanto, Khamami. "*Bitcoin Peluang atau Ancaman*", dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman/> 23-Desember-2014/ diakses 28 Maret 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang/ diakses 30-Maret-2018.
- Intan, "*Pengertian inflasi, Teori, Jenis, Penyebab Dan Dampaknya*", dalam <https://alihamdan.id/inflasi/9-Januari-2018/> diakses 28 Maret 2018.
- Qolbi, Tazkiya "*Kesesuaian Mata Uang Bitcoin Dengan Konsep Mata Uang Dalam Islam*", dalam <https://www.kompasiana.com/tazkiyahainulqolbi/59a48242d59a2609d672b2a2/kesesuaian-mata-uang-bitcoin-dengan-konsep-uang-dalam-Islam/> 29-Agustus-2017/ diakses 30-Maret-2018.
- Riskawati, Tistia "*Mengenal Cryptocurrency, Si Mata Uang Digital*", dalam <https://medium.com/techlab-institute/mengenal-cryptocurrency-si-mata-uang-digital-8fd332734fba/24-september-2017/> diakses 30 Maret 2018
- Victoria, Widya. "*Bitcoin Bisa Mengancam Stabilitas Keuangan Negara*" dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/10/317715/Bitcoin-Bisa-Mengancam-Stabilitas-Kuangan-Negara-/10-Desember-2017/>diakses 30-Maret-2018.
- Yulianto, Agus. "*Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Transaksi Islam*", dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19a0d396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-Islam/20-Desember-2017/>diakses 30-Maret-2018.